



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jln. A. Pangerang Pettarani No. 90 Kotak Pos 552 Telepon (0411) 458489
MAKASSAR 90232

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 26 Tahun 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 269);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, Nopember 2020

KEPALA DINAS



DR. M. Iqbal S. Suhaeb, SE, MT

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660902 198810 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Makassar;
4. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Prov. Sulsel di Makassar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
NOMOR : Tahun 2020
TANGGAL : Nopember 2020

1. Nama SKPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Merencanakan, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Verifikasi dan Registrasi serta Pertanahan;
 - d. Merumuskan sasaran pembangunan bidang perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi dan registrasi serta pertanahan;
 - e. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Verifikasi dan Registrasi serta Pertanahan.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni / Jumlah warga negara korban bencana x 100 %	Permendagri Nomor 100 Tahun 2018
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	Jumlah warga negara yang terkena bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni / Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi x 100 %	
Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak di kawasan Pesisir dan Kepulauan (Prioritas)	%	Jumlah rumah tangga yang berakses air minum layak / jumlah rumah tangga di Kawasan Pesisir dan Kepulauan x 100%	Permendagri 86 Tahun 2017.

Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	%	luas kawasan kumuh 10-15 ha yang tertangani / luas kawasan kumuh 10-15 ha kewenangan provinsi x 100%	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
---	--	---	--	---------------------------------

KEPALA DINAS,



DR. M. Iqbal S. Suhaeb, SE, MT

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660902 198810 1 001

No	Sasaran	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	(8)	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM))	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak di kawasan Pesisir dan Kepulauan (Prioritas)	2.84%	4,02%	74,96%	89,92%	100%	100%	
3	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	39.88%	6,46%	13.69%	23.42%	36.37%	36.37%	


KEPALA DINAS,
DR. M. Iqbal S. Suhaeb, SE, MT
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP : 19660902 198810 1 001

No	Sasaran	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak di kawasan pesisir dan kepulauan (Prioritas)	2,84%	4,02%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi (Prioritas)	39,88%	6,46%	13,69%	23,42%	36,37%	36,37%	

KEPALA DINAS,



DR. M. Iqbal S. Suhaeb, SE., MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660902 198810 1 001